



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU NAGARI AIR HAJI BARAT
TAHUN 2026-2029

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal di Nagari ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Nagari Air Haji Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2901) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553) ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat Tentang Tim Pembina Posyandu Nagari.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Nagari Silokek yang selanjutnya disebut Tim Pembina Posyandu Nagari dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.

KEDUA : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Penasehat

Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Nagari.

2. Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu

a. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu Nagari ;

b. Mengoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu Nagari ; dan

c. Memimpin pertemuan Tim Pembina Posyandu Nagari.

3. Sekretaris

a. Melakukan tugas sekretariat TP Posyandu Nagari dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Posyandu Nagari ; dan

b. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pembina Posyandu Nagari

4. Bendahara
Melakukan Pengelolaan penatausahaan, pertanggungjawaban dan melaporkan keuangan Tim Pembina Posyandu Nagari ;
5. Ketua Bidang
 - a. Melaksanakan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan
 - b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya
6. Anggota Bidang
Membantu Ketua Bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Air Haji Barat dan atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Perundang-Undangan (Untuk Nagari).

KEEMPAT

: Keputusan Wali Nagari ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Labuhan Tanjak

Pada tanggal 21 Januari 2026

Wali Nagari Air Haji Barat



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI NAGARI
Nomor : 14 TAHUN 2026
Tanggal : 21 JANUARI 2025
Tentang : TIM PEMBINA POSYANDU NAGARI AIR HAJI BARAT
TAHUN 2026-2029

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA POSYANDU DESA/NAGARI
TAHUN 2026-2029**

No	NAMA	JABATAN
1.	FEBY OKTAFIANTO	Penasihat
2.	RAHMI ANAKE	Ketua TP Posyandu Nagari
3.	YUNOFION	Sekretaris
4.	LIDIA WATI	Bendahara
5.	YOLANDA ANISA FITRI	Ketua Bidang Kesehatan
6.	DESI RUSDIANI	Anggota Bidang Kesehatan
7.	DEWI PARIMA ULIA	Ketua Bidang Pendidikan
8.	SETRI WIYANTI	Anggota Bidang Pendidikan
9.	LAURA ANGGRAINI	Anggota Bidang Pendidikan
10.	SISKA PERA	Ketua Bidang Sosial
11.	BOBY RAHMADIAN	Anggota Bidang Sosial
12.	YUNITA ROSNALI	Ketua Bidang Pekerjaan Umum
13.	ANGGI OKTA VIALDI	Ketua Bidang Perumahan Rakyat
14.	ERLENI	Anggota Bidang Perumahan Rakyat
15.	JHONI SETIAWAN	Ketua Bidang Trantibum Linmas
16.	ARDI	Anggota Bidang Trantibum Linmas

Ditetapkan di Labuhan Tanjak

Pada tanggal 21 Januari 2026

Wali Nagari Air Haji Barat

